

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA
BOHONG DAN MENYESATKAN PADA PASAL 28 AYAT 1 UU ITE
(PUTUSAN NO 521/PID.SUS/2020/PN PAL DAN PUTUSAN NO
3652/PID.B/2020/PN MDN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**RIO PRATAMA
02011381823416**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIO PRATAMA
NIM : 02011381823416
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA
BOHONG DAN MENYESATKAN PADA PASAL 28 AYAT 1 UU ITE
(PUTUSAN NO 521/PID.SUS/2020/PN.PAL DAN PUTUSAN NO
3652/PID.B/2020/PN.MDN)**

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada tanggal 08 September
2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, September 2022


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Rio Pratama 02011381823416
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim/ 20 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2022

Penulis



Rio Pratama

NIM 02011381823416

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Rasulullah SAW bersabda, “Kenapa engkau tidak meletakkannya di atas agar bisa dilihat oleh pembeli? Barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk golonganku.” (HR. MUSLIM-TURMUDZI)

Jika Kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan (Imam Syafi’i)

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orangtua Ibu dan Bapak Serta Keluarga Yang Selalu Mendukung**
- 2. Segenap Dosen Fh Unsri dan Pembimbing Saya**
- 3. Sahabat dan Orang Spesial**
- 4. Organisasi Himas Fh Unsri**
- 5. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta karunianya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Pada Pasal 28 Ayat 1 UU ITE (Putusan no 521/Pid.Sus/2020/Pn.Pal dan Putusan No 3652/Pid.B/2020/Pn.Mdn) dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah banyak sekali membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT melindungi dan memberikan rahmat serta karunianya, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembacanya serta bisa menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana.

Palembang, September 2022

Penulis



Rio Pratama

NIM 02011381823416

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia inilah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Didalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting didalam penulisan skripsi ini yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Kedua saya yang berperang penting didalam penulisan skripsi ini yang sangat banyak membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
7. Ibu Lusi Apriyani, S.H., M.H., Selaku Penasehat Akademik saya yang dari

awal saya masuk hingga akhir perkuliahan yang memberikan arahan dan motivasi dalam perkuliahan.


8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat.
9. Kepada Pegawai serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah sangat membantu menjalankan perkuliahan.
10. Kedua Orangtuaku tercinta, Bapak Munir dan Ibu Karnilawati, Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu yang telah mendidik saya dan membesarkan saya dengan penuh semangat serta kasih sayang yang sampai saat ini selalu mendukung dan memberikan doa dimana atas doa itulah saya bisa menyelesaikan skripsi.
11. Kepada adik-adik saya yaitu Elma, Monika, dan Raka yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada orang spesial Andrea Caroline yang selalu menemani saya dan memberikan semangat serta dukungan setiap harinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sepupu serta keponakan saya Robi, Ivan, Jodi, Mas Roi, Mbak Fed yang telah memberikan dukungan selama ini.
14. Kepada sahabat saya yang sudah seperti keluarga sendiri Arif, Perdi, Radika, Alam, Eky, Beni, Rahmat, Taufik, David, Ari, Arif oh, Anas, Andrie, dan Dio. Terima kasih atas semangat serta dukungannya.
15. Kepada sahabat kuliah saya terima kasih atas bantuan serta dukungannya kepada Joko, Agung, Saleh, Marcow, Farhan, Akmal, Trf, Adekun, Zul,

Bowok, Mortar, Jaed, Mujaker, Ican dan Evan.

16. Terima kasih kepada Organisasi Himas FH Unsri yang telah mengisi perjalanan hidup saya selama berkuliah di FH Unsri.
17. Terima Kasih kepada teman-teman kampus Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
18. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman dan segala yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, September 2022

Penulis



Rio Pratama

NIM 02011381823416

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Pertimbangan Hakim	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Penarik Kesimpulan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tentang Berita bohong.....	20
1. Pengertian Berita bohong	20
2. Regulasi Perihal Berita Bohong	24
B. Tinjauan Tentang Cybercrime	29
1. Doktrin Cybercrime	29
2. Filosofi Cybercrime	34
C. Tinjauan Tentang UU ITE	39
1. Filosofi Pengaturan UU ITE.....	39
2. Perbuatan Yang Dilarang Dalam UU ITE	44
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Pada Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/Pn.Mdn dan Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/Pn.Pal.....	49
1. Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/Pn.Mdn	51
2. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/Pn.Pal	67
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan	89
BAB IV PENUTUP	108
A. KESIMPULAN	108
B. SARAN.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Entitas Yang Diduga Melakukan Penawaran Investasi Tanpa Izin	3
Tabel 3.1 Perbedaan Pasal Yang Mengatur Tindak Pidana Penipuan.....	106

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen, banyak korban yang berinvestasi di bisnis-bisnis tertentu hingga mengalami kerugian yang cukup besar seperti dalam putusan pengadilan Negeri Medan No.3652/Pid.B/2020/Pn.Mdn dan putusan Pengadilan Negeri Palu No.521/Pid.Sus/2020/Pn.Pal. Adapun yang dibahas dalam permasalahan skripsi ini adalah 1. Apa Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam putusan No.3652/Pid.B/2020/Pn.Mdn dan Putusan No.521/Pid.Sus/2020/Pn.Pal. 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam putusan No.3652/Pid.B/2020/Pn.Mdn dan Putusan No.521/Pid.Sus/2020/Pn.Pal. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Palu Hakim mempertimbangkan hanya memberikan pidana berupa pidana penjara dan tidak memberikan pidana denda atau ganti rugi kepada pihak korban. 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku sudah sepantasnya diberikan kepada para pelaku karena sudah memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : Berita bohong, Kerugian Konsumen, Putusan


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,M.H.

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi di era modern ini berkembang dengan cepat dan pesat. Hal ini bisa terjadi diseluruh dunia tanpa memandang baik itu negara maju ataupun berkembang. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran dan hubungan antara manusia dengan manusia di dunia yang mengalami perkembangan yang mana di era globalisasi sendiri ilmu pengetahuan sangat mudah didapat, manusia bisa dengan mudah memperoleh informasi dengan mengakses media sosial atau mencari informasi di google.¹

Globalisasi sendiri menyebabkan masyarakat di belahan dunia menjadi satu, perubahan yang terjadi begitu pesatnya mendorong terjadinya hubungan antar negara dan bangsa yang saat ini saling terbuka dan tentunya sangat mudah untuk menjalin kerjasama demi memajukan perekonomian suatu negara. Dengan berkembangnya perekonomian suatu negara hal ini juga berpotensi untuk terjadinya kejahatan yang menyangkut hal hal perekonomian. Kondisi masyarakat dalam situasi yang saat ini sangat membutuhkan harta kekayaan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun memenuhi gaya hidup. Ketidakmampuan ekonomi di tengah tengah masyarakat tersebut dibarengi dengan gaya kehidupan

¹Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan(Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)*, cet 7,(Jakarta:Kencana 2000).hlm.1.

masyarakat yang modern, sehingga tidak jarang kita melihat banyak masyarakat berlomba lomba untuk mempertahankan eksistensistensinya dengan melakukan segala cara mulai dari melakukan halal maupun melakukan berbagai macam bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, salah satunya adalah perbuatan bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi korban.²

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi maka modus dan pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan juga ikut berkembang, pelaku penipuan yang awalnya hanya bisa dikenakan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) kini juga bisa dikenakan Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A ayat 1 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain perkembangan hukum tersebut, modus penipuan juga ikut berkembang seperti tawaran untuk mengikuti arisan *online*, mengikuti investasi melalui media instagram, Binomo, Quotex, dan lain lain. Satgas Waspada Investasi (SWI) telah memanggil sejumlah afiliator dan *influencer* yaitu Indra Kesuma, Doni Muhammad Taufik, Vincent Raditya, Erwin Laisuman, dan Kenneth William yang diduga telah memfasilitasi produk *binary option* dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti seperti Binomo, Olymptrade, Quotex, dan Octa FX serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin.³

SWI terus melakukan upaya pencegahan setelah maraknya kemunculan kegiatan usaha tanpa izin. Lembaga tersebut baru-baru ini menghentikan tujuh

²Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi, (Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)*, cet 2 (Bandung: Nuansa Aulia,2007).hlm. 1.

³Choirul Arifin, Influencer Indra Kenz Dijerat 5 Pasal Berlapis Termasuk Perjudian dan Penipuan, Bisa Dibui 20 Tahun"[Influencer Indra Kenz Dijerat 5 Pasal Berlapis Termasuk Perjudian dan Penipuan, Bisa Dibui 20 Tahun - Tribunnews.com](https://tribunnews.com)

kegiatan usaha tanpa izin dan juga pihak yang menduplikasi atau mengatasnamakan entitas berizin sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Kegiatan perdagangan *online* yang dilakukan *binary option* itu ilegal karena bersifat judi, tidak ada barang yang diperdagangkan.

Tabel 1.1
Entitas yang Diduga Melakukan Kegiatan Penawaran
Investasi Tanpa Izin

NO	WEBSITE	KEGIATAN	KET
1.	chiptbk.blogspot.com	Trading Forex	-
2.	Unitedbisnis.blogspot.com	Trading Forex	-
3.	investasiunitedasia.blogspot.com	Trading Forex	-
4.	www.advancedmarketsfx.com	Trading Forex	-
5.	http://www.gainscope.online/	Trading Forex	-
6.	http://gcgasia.net	Trading Forex	-
7.	http://id-fbs.asia	Trading Forex	-
8.	http://freshforex.com	Trading Forex	-
9.	https://www.infinox.com/en/	Trading Forex	-
10.	http://www.alpari.org	Trading Forex	-
11.	http://www.firewoodfxindonesia.com/	Trading Forex	-
12.	https://id-olytrade.com/platfom	Trading Forex	-
13.	www.forexocta.com	Trading Forex	-
14.	www.instaforexia.com	Trading Forex	-
15.	www.forwxtime-id.com	Trading Forex	-
16.	www.binomo.com	Trading Forex	-
17.	www.idn-fbs.com	Trading Forex	-
18.	www.xmglobal.com	Trading Forex	-
19.	www.etxcapital.com	Trading Forex	-
20.	www.24option.com	Trading Forex	-
21.	www.cfdglobal.com	Trading Forex	-
22.	https://ww.partnerinsta.com	Trading Forex	-
23.	www.accentforex.com	Trading Forex	-
24.	www.activtrades.com	Trading Forex	-
25.	www.adss.com	Trading Forex	-
26.	www.ag-markets.com	Trading Forex	-
27.	http://fbsnusa.com/	Trading Forex	-
28.	https://www.idifx.com/	Trading Forex	-
29.	www.easymarkets.com	Trading Forex	-
30.	https://weltrade.id/	Trading Forex	-
31.	Jocky Gunawan Financial Consultant/Introducing Broker/Marketing EssenceFX	Trading Forex	-
32.	Indonsuccess.com	Trading Forex	Duplikasi dari website resmi PT Indosukses Futures
33.	https://www.ksbforex.com	Trading Forex	Duplikasi dari website resmi PT Cyber Futures

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan ⁴

Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan entitas yang diduga telah melakukan kegiatan tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan

⁴ OJK, Entitas yang Diduga Melakukan Kegiatan Penawaran Tanpa Izin, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin/LAMPIRAN%2043%20Entitas%20Penawaran%20Investasi%20Tanpa%20Izin.pdf> , Diakses 30 maret 2022

masyarakat, jenis kegiatan yang dihentikan SWI karena tanpa izin ialah Trading Forex yang berupa masing-masing Binomo, Olymtrade, Weltrade, dan lain-lain. Meskipun pemerintah telah beberapa kali memblokir alamat situs dari Trading Forex tersebut tetapi tetap saja selalu muncul alamat situs yang baru.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat).⁵ Investasi memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena investasi sendiri itu memiliki dua fungsi, yang pertama adalah untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah pralatan produksi yang memiliki tujuan untuk mengganti serta menambah barang dan modal di dalam sebuah perkonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa untuk masa depan.⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh Bapepam dan LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk nasabah-nasabahnya atau untuk mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabahnya. Dana yang dikelola

⁵ Indonesia, *UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)*, UU No, 21 Tahun 2011 LN No.111 Tahun 2011, TLN No.5253

⁶ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)* cet 7, (Jakarta: Kencana 2000), hlm. 3.

oleh Manajer investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari Efek. Afiliasi sendiri menurut UU Pasar Modal meliputi :⁷

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Kebanyakan masyarakat Indonesia sendiri masih sangat awam terhadap hal-hal yang menyangkut investasi. Beberapa dari masyarakat bahkan tidak tahu dan tidak ingin mengetahui hal-hal mengenai investasi ataupun cara berinvestasi yang aman. Beberapa dari masyarakat hanya memikirkan hasil yang didapat dalam waktu singkat tanpa memikirkan resiko dan amannya investasi tersebut. Banyak dari masyarakat yang tergoda dengan bujukan dari pelaku penipuan investasi ilegal tersebut dengan tawaran keuntungan yang cukup besar tanpa memikirkan amankah investasi tersebut. Karena hal tersebut, munculah beberapa kasus investasi ilegal atau investasi bodong, yang mana pelaku biasanya dilakukan oleh beberapa orang dan ada juga kasus investasi tersebut terdiri dari satu orang

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No.8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995

individu dan pelaku dari investasi tersebut seakan akan membuat usaha atau sebuah perusahaan yang menerima penanaman modal dan berjanji akan mengembalikan modal dari investor tersebut dengan keuntungan yang cukup besar dan dalam waktu singkat, namun pada kenyataannya perusahaan atau bisnis tersebut tidak ada dan hanyalah sekedar tindak pidana penipuan.⁸

Penipuan investasi sendiri itu diatur didalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :⁹

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pada Pasal 378 KUHP tersebut, bisa diuraikan unsur unsur tindak pidana pidana di antaranya :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum
2. Dengan cara melakukan kebohongan seperti memakai nama palsu martabat palsu atau tipu muslihat
3. Dengan cara menggerakkan orang lain

Selain didalam Pasal 378 KUHP, penipuan investasi juga di atur didalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

⁸Eflin Christy, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online.” *Jurnal Jurist-Diction* (September 2018), hlm. 3.

⁹*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps.378..

Pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE tersebut, bisa diuraikan unsur unsur tindak pidana diantaranya :

1. Setiap orang dengan sengaja
2. Tanpa hak menyebarkan berita bohong
3. Menyebabkan kerugian dalam transaksi elektronik

Pengertian Transaksi Elektronik sendiri bila dilihat Pasal 1 ayat 2 UU ITE ialah perbuatan hukum yang menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Dari unsur unsur yang terkandung di dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE tersebut, tidak semuanya berhubungan dengan penipuan investasi secara *online*. Dari beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku penipuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian akibat terperdaya bujukan dari pelaku tersebut.¹⁰

Dari unsur-unsur diatas dapat disimpulkan bahwasannya pada Pasal 378 KUHP tindak pidana penipuan investasi secara online itu tidak terpenuhi oleh Pasal 378 KUHP yaitu adanya unsur dalam transaksi elektronik yang mana hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan transaksi secara elektronik sendiri itu tidak diatur di dalam pasal 378 KUHP bahkan tidak ada didalam KUHP maupun KUHAP.

Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang berujung seseorang berinvestasi *online* adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008. LN No 251 Tahun 2016, TLN No 5952. Ps. 1 ayat(2)

transaksi elektronik, yaitu pada hal pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal-Pasal yang mengatur penipuan didalam KUHP masih belum bisa mengakomodir hal-hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan yang melakukan penipuan lewat media *online* ini untuk berhubungan dengan para korbannya menggunakan sarana email, didalam hal ini apakah email sudah bisa untuk dijadikan sebuah alat bukti yang sah dan bisa disamakan dengan penipuan konvensional yang biasanya menggunakan surat kertas dalam melakukan penipuannya.¹¹

Meskipun telah ada aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana investasi ilegal tersebut, dan walaupun Binary option tersebut telah ditutup berkali kali oleh regulator dan OJK sendiri telah memberi ultimatum untuk binary option tersebut pada kenyataanya kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang berujung seseorang melakukan investasi tersebut masih marak terjadi di indonesia. Contohnya saja pada tahun 2020 lalu telah terjadi melalui media instagram yang dilakukan oleh seorang idividu yang mana pelaku telah melakukan penipuan terhadap korban dengan cara mengiklankan investasinya di instagram dan menjanjikan korban akan mendapatkan keuntungan selama 45 hari. Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas, hal ini telah mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN PADA PASAL 28 AYAT 1 UU ITE (PUTUSAN NO 521/PID.SUS/2020/PN PAL DAN PUTUSAN NO 3652/PID.B/2020/PN MDN)**

¹¹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Cet 1 (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2012), Hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan Pada Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/Pn Pal ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/Pn Pal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/Pn Pal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan

pada Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/Pn Pal.

D. Manfaat Penulisan

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan maupun informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan hukum pidana, khususnya terkait kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang berujung seseorang mengikuti investasi ilegal yang terjadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, referensi, pedoman serta pengetahuan hukum pidana untuk para pembaca, khususnya mahasiswa, masyarakat umum, ataupun praktisi, mengenai kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan hingga berujung seseorang mengikuti investasi ilegal yang terjadi di Indonesia serta untuk melihat bentuk pertanggungjawaban pelaku tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, hal ini di buat agar menghindari terjadinya perluasan arah, keraguan, ataupun hal yang dapat menyimpang dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu skripsi ini hanya membahas mengenai Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang mengarah pada investasi ilegal yang tidak terdaftar di dalam OJK serta juga membahas tentang pertimbangan hakim dan dasar pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta analisis yang digunakan penulis merujuk pada 2 Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/Pn Pal

F. Kerangka Teori

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teori, yang mana teori tersebut berguna untuk membantu penulis dalam mengembangkan argumentasinya. Penulis menggunakan dua teori yaitu teori pertimbangan hakim dan teori pertanggungjawaban pidana¹²

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan suatu nilai pada putusan hakim yang mengandung nilai-nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung sebuah kepastian hukum, dilain sisi juga harus mengandung manfaat bagi para pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus dihadapi dengan

¹²M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, cet 4 (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

baik, teliti, cermat, serta penuh pertimbangan. Apabila pertimbangan hakim, baik, teliti dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹³ Putusan hakim merupakan sebuah puncak dari sebuah perkara yang sedang diadili.

Menurut pendapat Sudarto, ada beberapa Keputusan hakim dalam memberikan keputusan sebagai berikut :¹⁴

- A. Keputusan yang menyangkut peristiwanya, apakah benar terdakwa telah melakukan tindakan tersebut.
- B. Keputusan yang menyangkut hukuman, apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut termasuk tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.
- C. Keputusan yang menyangkut pidananya, berkaitan dengan tindak pidana bisa tidaknya dipidana.

Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 hakim mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara¹⁵Dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana, hakim harus menyesuaikan antara Undang-Undang dengan faktor faktor yang konkrit di dalam kejadian kejadian yang ada di masyarakat, hakim juga bisa menambah Undang-Undang bila hal tersebut diperlukan agar didapat putusan yang seadil adilnya dan sesuai dengan aturan aturan yang berlaku.¹⁶

¹³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet 9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

¹⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cet 2 (Bandung:Alumni, 1986), hlm. 74.

¹⁵Indonesia, *Undang-Undang kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009 , TLN No. 5076, Ps. 53.

¹⁶E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet 11(Jakarta:Sinar Harapan, 1980), hlm. 204.

Beberapa hal di atas sebagai dasar pertimbangan Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melanggar hukum. Pertimbangan Hakim didalam memutuskan suatu perkara harus bersifat menengahi suatu perkara dan tidak bersifat memihak pada salah satu pihak, jika Hakim merasa tidak yakin akan pertimbangan yang dibuatnya maka Hakim bisa mengambil tindakan lain berupa pembuktian terhadap kasus yang sedang diadili tersebut. Pertimbangan yang di buat Hakim harus sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik kehakiman agar dapat menghasilkan produk hukum yang bersifat adil, dan bermanfaat bagi khalayak umum.

2. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah sebuah bentuk untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dia lakukan bisa. Dengan kata lain bahwa pertanggungjawaban pidana ialah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka tersebut bisa dibebaskan atau malah dijatuhi pidana. Konsep dari pertanggungjawaban pidana sendiri sesungguhnya semata-mata bukan hanya menyangkut mengenai hukum melainkan juga bisa menyangkut tentang nilai dari moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat-masyarakat atau

kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu sendiri bisa mencapai keadilan.¹⁷

Menurut pendapat Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana bisa diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada suatu tindak pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk bisa dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut. yang dimaksud dalam celaan objektif ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut adalah perbuatan yang dilarang, yang mana perbuatan yang dilarang tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum formil dan hukum materil. Sedangkan apa yang dimaksud dalam celaan subjektif ialah seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang, meskipun perbuatan tersebut ialah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum tetapi jika tidak adanya kesalahan dalam diri pembuat tersebut, maka pembuat tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut tidak ada.¹⁸

Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu, Kesalahan; Kemampuan bertanggungjawab; Tiada alasan pemaaf; *Dolus* dan *Culpa* merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan *strafbaarfeit* dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana juga berfungsi menghubungkan antara

¹⁷Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm16.

¹⁸Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet 6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm33.

kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsi ini, asas “tidak pidana tanpa kesalahan” yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat direformasi menjadi “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dan “tidak pidana tanpa pertanggungjawaban pidana”.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah salah satu cara ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sampai pada kesimpulan mengenai masalah hukum yang sedang dibahas. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²¹

¹⁹Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, cet 1 (Jakarta: PT. Khasirma Putra Utama, 2016), hlm. 193.

²⁰Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012),Hlm. 118.

²¹Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. cet 9 (jakarta:UI Press, 1984), Hlm.20.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ialah cara-cara yang di gunakan dalam menyelesaikan suatu tulisan, mulai dari perumusan masalah sampai pada penarikan kesimpulan yang di buat. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Ada dua metode pendekatan yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

A. Pendekatan Perundangan – Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode pendekatan dengan mengkaji Undang-Undang, atau peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan Perundang-Undangan juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang memfokuskan pada legislasi dan regulasi. Dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang ini, diharapkan penulis dapat lebih menelaah dan mempelajari dengan baik masalah hukum yang sedang di bahas pada penulisan skripsi ini, serta dapat melihat dan menghubungkan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas.

B. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah suatu metode pendekatan dengan menganalisis kasus-kasus hukum, dapat juga diartikan bahwa pendekatan kasus ini digunakan untuk menelaah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan kasus ini maka dapat meningkatkan argumentasi hukum dan memecahkan masalah hukum terkait dengan isu hukum khususnya isu yang di bahas saat ini adalah mengenai tindak pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Adapun tujuan dari pendekatan kasus ini adalah untuk menemukan suatu kebenaran dan

pembelajaran saat menganalisis suatu putusan hakim, yang dapat berujung pada suatu keadilan jika putusan tersebut telah di buat sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian besumber dari data sekunder dan bahan hukum yang di gunakan oleh penulis ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penulisan ini juga dapat menggunakan bahan hukum seperti buku, artikel, jurnal, karya tulis, UU, Bahan Hukum Primer, dan lain sebagainya terkait isu hukum yang di bahas. Berikut penjelasan terkait bahan hukum yang di gunakan yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat,yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan investasi ilegal yang terdapat pada:

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.
- 3) Putusan No 3652/Pid.B/2020/PN Mdn.
- 4) Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/Pn Pal.
- 5) Undang- Undang No 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

6) Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah suatu bahan hukum yang dapat berupa dokumen, artikel, jurnal, buku, karya tulis ilmiah, situs internet maupun rancangan Undang-Undang yang berkaitan erat dengan masalah hukum. Bahan hukum sekunder ini adalah suatu bahan hukum yang dapat membantu membangun argumentasi hukum dari bahan hukum primer.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang bermanfaat untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, adapun bahan hukum tersier yang penulis pakai pada penulisan skripsi ini adalah buku yang berkaitan dengan hukum khususnya tentang tindak pidana penipuan investasi ilegal.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan bahan-bahan penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Studi Kepustakaan (*library research*) dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik masalah yang akan diteliti.

B. Studi Kasus (*case study*) dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data-data yang didapat dan dikumpulkan dari hasil penelitian ini baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dengan deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan dapat mencapai tujuan dari penelitian ini.

6. Penarik Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan induktif, ialah menarik kesimpulan dari hal-hal khusus ke hal – hal umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi & Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. 2012 *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Deris Setiawan. 2005. *Sistem Keamanan Komputer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Eddy Djunedi Karnasudiraja. 1993 *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*. Jakarta: CV Tanjung Agung.
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S Hiarij. 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Refika Aditama.
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. 1980 *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.Achmad Sodiki. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra aditya bakti.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Khasirma Putra Utama.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Roeslan saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno. 2000. *Ekonomi Pembangunan(Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)*. Jakarta: Kencana.
- Sentosa Sembiring. 2007. *Hukum Investasi (Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soeryono Soekarto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutanto, Hermawan Sulistiyo, dan Tjuk Sugiarto. 2005. *Cyber Crime-Motif dan Penindakan*. Jakarta: Pensil 324.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. 2011. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswindo.
- Zulham. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)*, UU No, 21 Tahun 2011 LN No.111 Tahun 2011, TLN No.5253
- Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008. LN No 251 Tahun 2016, TLN No 5952.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No.8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976),
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209
- Indonesia, *Undang-Undang kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009 , TLN No. 5076,
- Indonesia, *UU Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Direktorat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2011
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No 8 Tahun 1999, LN No 22 Tahun 1999, TLN No 3821.

A. Putusan

Pengadilan Negeri Medan. Putusan Nomor 3652/Pid.B/2020/Pn.Mdn.

Pengadilan Negeri Palu. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/Pn.Pal.

D. Jurnal

Akbar Kurnia, “Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional”
Jurnal Ilmu Hukum (2014).

Cheny Berlian, “Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong Dan Menyesatkan
(Hoax) Melalui Media Online” *Jurnal Equitable* (November 2017).

Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial”
Jurnal Manajemen & Kewirausahaan (2017).

Denni Wahyuning Ismoyo, “Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana
Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet (Studi Di Polres
Malang Kota)” *Jurnal Ilmiah* (Oktober 2014).

Eflin Christy, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi
Online.” *Jurnal Jurist-Diction* (September 2018).

Errissya Rasywir dan Ayu Purwarianti, “Eksperimen pada Sistem Klasifikasi
Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin” *Jurnal
Cybermatika* (Desember 2015).

Faisal Rahutomo, “Eksperimen *Naïve Bayes* Pada Deteksi Berita Hoax Berbahasa
Indonesia” *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* (Juni 2019).

Fiorida Mathilda, “Cybercrime Dalam Sistem Hukum Indonesia” *Jurnal Sigma-
Mu*.

Henry Septanto, “Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah *CyberCrime*
Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Masyarakat” *Jurnal Kalbi
Scientia*.

Ikka Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan
Online dalam Hukum Positif di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Masyarakat
Madani* - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Machsun Rifauddin dan Arfin Nurma Halida, “Waspada Cybercrime Dan Informasi Hoax Pada Media Sosial Facebook”, *Jurnal Khizanah Al-Hikmah* (Desember 2018).
- M.Arif Setiawan, “Kajian Teori – Teori Pembenaran Pidana” , *Jurnal Hukum Ius Quia Isutum* (Vol.6, Nomor 11 1999).
- Melisa Monica Sumenge, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online” *Jurnal Lex Crimen* (Agustus 2013).
- Prasetyo,Rizki Dwi, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Falkutas Hukum Universitas Brawijaya, Malang*. (Agustus 2014).
- Ricky Firmansyah, “Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax” , *Jurnal Informatika* (September 2017).
- Yunita Rahayu Kurniawati, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial.” *Jurnal Ilmiah Hukum* (Februari 2020).

E. SKRIPSI

- Muhammad Zuhail, “Analisis Terhadap Penggunaan Teori Kesengajaan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak” , (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, 2019),
- Nurhidayat, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” , (Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017)

F. INTERNET

- Bramy Biantoro, 4 Bahaya mengintai dari kabar hoax di dunia maya, www.merdeka.com/teknologi/4-bahaya-mengintai-dari-kabar-hoax-duniamaya/hoax-buangbuang-waktu-dan-uang
- Choirul Arifin, Influencer Indra Kenz Dijerat 5 Pasal Berlapis Termasuk Perjudian dan Penipuan, Bisa Dibui 20 Tahun”[Influencer Indra Kenz](#)

[Dijerat 5 Pasal Berlapis Termasuk Perjudian dan Penipuan, Bisa Dibui 20 Tahun - Tribunnews.com](#)

Dusep Malik dan Fajar Ginanjar, Tanggal 21 Maret 2019, Wiranto Tegaskan Penyebar Hoax Jelang Pemilu Dijerat UU Terorisme
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1132110-wiranto-tegaskan-penyebar-hoax-jelang-pemilu-dijerat-uu-terorisme>

OJK, Entitas yang Diduga Melakukan Kegiatan Penawaran Tanpa Izin,
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin/LAMPIRAN%2043%20Entitas%20Penawaran%20Investasi%20Tanpa%20Izin.pdf> ,

Ilham, Ahli: Hoax Merupakan Kabar Direncanakan,
<https://www.republika.co.id/berita/ojm2pv361/ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan>